

## **Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umrah yang Dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian**

**Tort in The Covenant Worship Umrah Travel Services Conducted by PT First Grace Tour Works Connected With The Legal Principles of The Agreement**

<sup>1</sup> Windi Fauziyyah Kusumah, <sup>2</sup> Ratna Januarita

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup> windikusumah709@yahoo.co.id, <sup>2</sup> Ratna.januarita@gmail.com

**Abstract.** Umrah worship is a umrah which is performed outside the Haij season, For the citizens of the Republic of Indonesia the umrah worship is organized by the government or by using the services of a travel agency of Haji and Umrah which has been established by the Minister. To carry out the Umrah trip is required both parties agreement between the government or travel organizers of umrah worship commonly called travel agency Umrah with the congregation. In Article 1313 of KUHPperdata , which reads "A agreement is an action by which one or more persons commit themselves to one or more persons". To make a good agreement it must be built on the principles of the treaty law. If any matter contained in a treaty can not be executed there shall be a breach of promise or default. To determine the default required a negligent statement as contained in Article 1238 KUHPperdata. The achievement is not accomplished by PT First Anugerah Karya Wisata for failing to dispatch his Jemaah Umrah candidate to the Holy Land. The purpose of this study is to determine the determination of wanprestasi associated with the provisions of Article 1238 KUHPperdata and the implementation of the agreement is associated with the principle of good faith. This research method using normative juridical approach method. Data collection techniques used are secondary data using primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study and interview. Method of data analysis conducted in this research is data analysis by qualitative way. The results of this study indicate that to determine the wanprestasi of PT First Anugerah Karya Wisata in travel services umrah worship services require a first advance in accordance with the provisions of Article 1238 KUHPperdata. The required mandate is given in written form from the Jemaah Umrah candidate to PT First Anugerah Karya Wisata which contains the appropriate time to perform the promised achievement of PT First Anugerah Karya Wisata. The implementation of the agreement between PT First Anugerah Karya Wisata and its prospective Jemaah umrah is not based on good faith because in implementing it does not implement the norm of propriety and decency and does not reflect justice, legal certainty and honesty in the implementation.

**Keywords:** Default, Agreement Law, Good Faith Principle, Umrah Worship.

**Abstrak.** Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan diluar musim haji, Bagi warga negara Republik Indonesia ibadah umrah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah atau dengan menggunakan jasa dari suatu biro perjalanan haji dan umrah yang telah ditetapkan oleh Menteri. Untuk melaksanakan perjalanan umrah tersebut dibutuhkan perjanjian kedua belah pihak antara pihak pemerintah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang biasa disebut travel biro perjalanan umrah dengan pihak jemaah. Dalam Pasal 1313 KUHPperdata, yang berbunyi "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Untuk membuat suatu perjanjian yang baik maka harus dibangun berdasarkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Apabila suatu hal yang terdapat dalam suatu perjanjian tidak dapat terlaksana terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi. Untuk menentukan wanprestasi diperlukan pernyataan lalai seperti yang terdapat dalam Pasal 1238 KUHPperdata. Tidak terlaksananya prestasi tersebut dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata karena gagal memberangkatkan calon Jemaah Umrahnya ke Tanah Suci. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan wanprestasi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPperdata dan pelaksanaan perjanjian dikaitkan dengan asas itikad baik. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan melalui studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menentukan wanprestasi terhadap PT First Anugerah Karya Wisata dalam perjanjian jasa perjalanan ibadah umrah

membutuhkan somasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Somasi yang dibutuhkan diberikan dalam bentuk tertulis dari calon Jemaah Umrah kepada PT First Anugerah Karya Wisata yang berisikan waktu yang pantas untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan oleh PT PT First Anugerah Karya Wisata. Pelaksanaan perjanjian antara PT PT First Anugerah Karya Wisata dengan calon Jemaah umrahnya dilaksanakan tidak berdasarkan dengan itikad baik karena dalam pelaksanaannya tidak mengimplementasikan norma kepatutan dan kesesuaian dan tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kejujuran dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Hukum Perjanjian, Asas Itikad Baik, Ibadah Umrah**

## A. Pendahuluan

Dalam agama Islam setiap manusia harus senantiasa beribadah kepada Allah SWT, kesempurnaan dalam beribadah itu tercapai dengan dijalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kesempurnaan beribadah kepada Allah tersebut dapat tercapai dengan ditaatinya rukun Islam sebagai salah satu landasan fundamental agama Islam. Rukun Islam itu sendiri terdiri dari lima dan salah satunya adalah ibadah haji. Namun karena ibadah haji tersebut harus dilaksanakan dengan waktu tunggu yang cukup lama banyak warga negara Indonesia yang lebih memilih untuk beribadah umrah karena dapat dilakukan setiap waktu. Bagi warga negara Republik Indonesia ibadah umrah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah atau dengan menggunakan jasa dari suatu biro perjalanan haji dan umrah yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan perjalanan umrah tersebut dibutuhkan perjanjian kedua belah pihak antara pihak pemerintah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang biasa disebut travel biro perjalanan umrah dengan pihak jemaah. Dalam membuat perjanjian harus dibangun berdasarkan asas-asas hukum perjanjian. Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum terpadu. Pembuatan perjanjian ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Pasal 9 angka 3 yang menerangkan bahwa pemberangkatan ibadah umrah harus memiliki perjanjian antara jemaah dan penyelenggara ibadah umrah.

Salah satu dari biro perjalanan umrah yang terdapat di Indonesia adalah PT First Anugerah Karya Wisata (selanjutnya disebut dengan First Travel), permasalahan First Travel dimulai pada awal 2016. First Travel menawarkan pemberangkatan paket promo umrah ke tanah suci dengan harga Rp.14.300.000.- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk satu orang yang dijadwalkan pemberangkatan bulan desember 2016 sampai dengan mei 2017. orang yang dijadwalkan pemberangkatan bulan desember 2016 sampai dengan mei 2017. Namun First Travel mendapat perhatian Kementerian agama setelah First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah pada 28 Maret 2017 lalu, karena kejadian kegagalan pemberangkatan jemaah tersebut First tidak memenuhi kewajibannya sehingga tidak terlaksananya prestasi pemberangkatan ibadah umrah terhadap jemaah umrahnya.

Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta, setelah kejadian itu Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Namun setelah beberapa kali dilakukan mediasi dengan First Travel tidak kunjung membuahkan hasil karena berbagai alasan. Namun setelah beberapa kali dilakukan mediasi dengan First Travel tidak kunjung membuahkan hasil karena berbagai alasan. Sampai saat ini terdapat jemaah yang masih

belum diberangkatkan oleh First travel sebanyak 58.682 (lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua) orang dengan total kerugian hingga Rp. 848.700.100.000.- (delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus juta seratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah penentuan wanprestasi terhadap PT First Anugerah Karya Wisata dalam perjanjian jasa perjalanan ibadah umrah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdota ?” dan “Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara PT First Anugerah Karya Wisata dengan calon Jemaah umrahnya dikaitkan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian ?” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan wanprestasi terhadap PT First Anugerah Karya Wisata dalam perjanjian jasa perjalanan ibadah umrah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdota dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara PT First Anugerah Karya Wisata dengan calon Jemaah umrahnya dikaitkan asas itikad baik dalam hukum perjanjian.

## **B. Landasan Teori**

Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Selain pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasal tersebut, M Yahya Harahap yang merupakan salah satu pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Suatu sistem hukum perjanjian harus dibangun berdasarkan asas-asas hukum perjanjian.

Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum terpadu. Adapun salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik, dalam asas itikad baik. Asas itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Kalau ayat pertama dalam Pasal 1338 KUHPerdota dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga ini kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan. Hukum itu selalu mengejar dua tujuan : menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang dijanjikan bisa dipenuhi (ditepati). Namun dalam menuntut dipenuhinya janji itu, janganlah meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan. Berlakulah adil dalam menuntut pemenuhan janji itu, demikianlah maksud Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdota. Itikad baik dapan dilihat dari dua pengertian yaitu subjektif dan objektif, dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada saat diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian haruslah didasarkan pada norma, kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dalam masyarakat dan kesusilaan. Proses terjadinya setiap perjanjian selalu dimulai dengan kepercayaan pelakunya terhadap mitranya. Tanpa kepercayaan tidak akan terjadi perjanjian. Kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian menuntut adanya kesetiaan dari pelakunya. Wujud kesetiaan tersebut adalah melaksanakan segala kewajiban yang dijanjikannya. Apabila tidak terlaksananya suatu kewajiban tersebut akan menimbulkan suatu wanprestasi.

Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “Pelaksanaan kewajiban

yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan yaitu kelalaian dan kesengajaan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu lebih dulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Mengenai peringatan itu dalam Pasal 1243 KUHPerdara ternyata ditegaskan bahwa pada umumnya wanprestasi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara mengenai pernyataan lalai dilaksanakan dengan surat perintah Pengadilan atau akta sejenis., namun telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-undang. Yang berakibat bahwa pernyataan lalai yang dilakukan dibuat dengan cara tertulis oleh kreditur mengenai batas waktu akan melakukan prestasi tanpa harus ada surat perintah atau akta sejenisnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis wanprestasi yang telah terjadi oleh First Travel dengan dilakukannya kesalahan karena telah melakukan usaha dengan menggunakan sistem Ponzi yaitu dengan memberikan harga murah bagi Jemaah yang akan pergi umrah dengan harga Rp.14.300.000.- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), namun harga tersebut belum dapat menutupi biaya yang menjadi patokan biaya umrah menurut Kementerian Agama antara Rp. 21-22 juta. Sehingga yang terjadi memakai uang Jemaah yang baru mendaftar untuk menutupi biaya jemaah sebelumnya yang mengakibatkan terus menumpuk kekurangan uang dan mengakibatkan hutang diberbagai pihak. Pemilik dari First Travel menggunakan uang Jemaah untuk membiayai berbagai bisnis dari pemilik First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yaitu membeli saham restoran di Inggris, membeli beberapa mobil mewah serta mengadakan Fashion Show di New York Fashion Week untuk meraup lebih banyak keuntungan dengan menggunakan dana yang berasal dari rekening Jemaah, adanya kesengajaan tersebut berakibat tidak terlaksananya kewajiban First Travel yaitu melaksanakan perestasi dengan memberangkatkan Jemaah umrahnya ke tanah suci. Kegagalan pemberangkatan Jemaah Umrah ini menimbulkan Jemaah yang masih belum berangkat dengan jumlah sebanyak 58.682 (lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua) orang. Mengingat dalam perjanjian antara First Travel dan calon Jemaah umrahnya belum terdapat tanggal pasti keberangkatan maka untuk menentuka terjadinya wanprestasi dengan adanya suatu pernyataan lalai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, Berkaitan dengan Pasal 1238 KUHPerdara mengenai surat perintah pengadilan atau akta sejenis itu yang isi nya mengenai pernyataan lalai ini sudah tidakberlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-undang .

Sebagai akibat hukum dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 mengenai tidak berlakunya Pasal 1238 KUHPerdara mengakibatkan pernyataan lalai ini dapat berupa peringatan tertulis dari pihak kreditur tanpa perlu adanya akta atau surat perintah dari pengadilan. Oleh sebab itu pernyataan lalai yang harus diberikan oleh Jemaah kepada First Travel, harus diawali dengan teguran secara tertulis dari Jemaah kepada First Travel tanpa perlu adanya surat perintah pengadilan atau akta sejenisnya.



Teguran tersebut bertujuan untuk memberikan waktu mengenai pelaksanaan kewajiban First Travel yang tidak terlaksana kepada jemaah. Pada tanggal 16 Mei 2017 telah melakukan somasi pada pihak First Travel dari Jemaah First Travel namun pihak First Travel tidak memberi jawaban terkait somasi yang diberikan oleh calon Jemaah dari First Travel.

Isi dari somasi yang diberikan oleh calon Jemaah First Travel kepada First Travel tersebut berisikan pemberian waktu selama 7 hari kerja untuk mengembalikan uang Jemaah tanpa potongan utuh, berkaitan dengan gagalnya pemberangkatan umrah yang dilakukan oleh First Travel. Sebagai akibat hukum dari tidak ditanggapinya somasi/teguran tertulis yang diberikan kepada First Travel oleh calon Jemaah First Travel, Jemaah dapat menyatakan bahwa First Travel telah lalai dalam pemenuhan prestasinya mengenai tidak terlaksananya prestasi berupa tindakan pemberangkatan umrah yang dilakukan oleh First Travel kepada Jemaah umrahnya. Jadi penentuan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh First Travel pada saat tidak terlaksananya prestasi padahal telah diberikan somasi/teguran tertulis oleh pihak calon Jemaah. Wanprestasi terjadi pada tanggal 23 Mei 2017 karena telah melewati batas waktu 7 hari kerja yang diberikan Jemaah kepada First Travel.

Berhubungan dengan kasus antara First Travel dengan calon Jemaah umrahnya apabila dilihat dari pelaksanaan perjanjian dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara mengenai asas itikad baik, maka merujuk pada pengertian objektif dalam itikad baik yang dalam pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan norma, kepatutan atau sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian antara First Travel dan Jemaah, diketahui bahwa First Travel telah gagal memberangkatakan jemaahnya pada 28 Maret 2017 sehingga tidak terlaksananya prestasi dari First Travel kepada jemaahnya. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaan perjanjian antara First Travel dan Jemaah tidak sesuai dengan kepatutan atau hal-hal yang dirasa sesuai dengan masyarakat karena merugikan Jemaah yang merupakan bagian dari masyarakat. Selain itu First Travel tidak mengimplementasikan asas itikad baik dalam perjanjian antara Jemaah dan First Travel karena First Travel menggunakan sistem ponzi dalam pelaksanaan perjanjiannya yang dapat merugikan jemaah lainnya karena untuk menutupi biaya umrah harga Rp. 21.000.000 – 22.000.000 ( dua puluh satu juta sampai dua puluh dua juta rupiah) yang ditetapkan Kementerian Agama karena harga yang ditawarkan Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam pemenuhan kekurangannya menggunakan uang jemaah yang baru mendaftar untuk jemaah sebelumnya. Harga Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) belum merupakan harga yang patut diberikan oleh First Travel, karena tidak sesuai dengan harga Rp. 21.000.000 – 22.000.000 ( dua puluh satu juta sampai dua puluh dua juta rupiah) yang ditetapkan Kementerian Agama sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan norma kepatutan. Juga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan keadilan karena First Travel menggunakan uang Jemaah yang berakibatkan memperkaya diri sendiri dan merugikan Jemaah. Seperti yang telah diketahui bahwa ayat ketiga dalam Pasal 1338 KUHPer mengenai asas itikad baik dalam perjanjian dipandang sebagai suatu tuntutan keadilan yang berarti kepastian hukum supaya yang dijanjikan dipenuhi dan ditepati, dengan mengimplementasikan keadilan dan norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam kasus antara First Travel dan calon Jemaah umrahnya tidak terlaksana suatu kepastian hukum berupa tidak ditepati janji dalam perjanjian antara First Travel dan calon Jemaah umrahnya. Tidak terlaksananya janji dalam pelaksanaan perjanjian First Travel dengan calon Jemaah masih terus berlangsung sampai saat ini

karena terdapat Jamaah yang masih belum diberangkatkan oleh First travel sebanyak 58.682 (lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua) orang dengan total kerugian hingga Rp. 848.700.100.000. (delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus juta seratus ribu rupiah ) jumlah tersebut belum termasuk utang-utang yang belum dibayar First Travel ke sejumlah pihak. First Travel belum membayar provider tiket penerbangan sebesar Rp 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar rupiah) , juga belum membayar tiga hotel di Mekkah dan Madinah dengan total Rp 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah). Kemudian, utang pada provider visa untuk menyiapkan visa jemaah sebesar Rp 9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah).

#### **D. Kesimpulan**

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata kepada calon Jemaah umrahnya yaitu tidak memberangkatkan calon Jemaah umrahnya ke Tanah Suci. Akan tetapi mengingat dalam perjanjian tidak menentukan tanggal pelaksanaan prestasi berupa pemberangkatan calon Jemaah umrah ke Tanah Suci oleh First Travel, maka untuk menentukan saat mulai wanprestasi terjadi calon Jemaah harus membuat somasi terhadap First Tavel sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHP. Namun somasi tersebut tidak dijawab oleh pihak First Travel. Oleh karena itu wanprestasi yang dilakukan oleh First Travel pertama, tidak memberangkatkan calon Jemaah umrahnya ke Tanah Suci dan kedua, tidak menjawab somasi yang telah disampaikan oleh calon Jemaah umrahnya kepada First Travel
2. Pelaksanaan perjanjian antara First Travel dengan calon Jemaah umrahnya apabila dihubungkan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, dengan merujuk pada paparan dari analisis yang sudah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa First Travel tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku :**

- M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1986.  
 Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.  
 Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta. 2011.  
 Wiryo Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2006.  
 Yaman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2011.

##### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.  
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.  
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-undang.

##### **Jurnal :**

- Lina Jamilah, Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Standar Baku, Jurnal Hukum, Vol XIII, No.1 Maret-Agustus 2012, hlm. 231.